

Kedudukan Akun Media Sosial Sebagai Warisan Digital Dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia

Devi Yulida^{1*}, Anak Agung Gede Ananta Wijaya Sahadewa² dan Xavier Nugraha³

¹Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia

deviyulida@usu.ac.id

Published: 13/08/2024

How To Cite:

Yulida, D., Sahadewa, A. A. G. A. W., & Nugraha, X. (2024). Kedudukan Akun Media Sosial Sebagai Warisan Digital Dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 18(2). Pp 52-61. <https://doi.org/10.22225/kw.18.2.2024.52-61>

ABSTRAK

Globalization, accompanied by advancements in science and technology, has increased the usage of social media in Indonesia. Currently, social media accounts serve not only as platforms for interaction but also as potential sources of significant economic value. Moreover, regulations concerning the inheritance of social media accounts remain unclear and vary across platforms. The research methodology employed utilizes the normative juridical method, incorporating conceptual and case approaches. This study involves analysis of laws, court decisions, and social media platform policies. The research findings indicate that an extensive interpretation of inheritance in civil law, by considering their economic value, encompasses social media accounts. However, the implementation of social media account inheritance encounters various obstacles, including inconsistent platform policies. Some platforms have facilitated account preservation as memorials, but clarity regarding access to content or account management is lacking. Concerns persist regarding legal protection for heirs concerning social media accounts as inheritance. In the context of Civil Law, clear legal protection is necessary to ensure that heirs' rights are fulfilled, especially in acquiring economic benefits from inherited social media accounts. Furthermore, this paper underscores the necessity for clearer regulations within Civil Law concerning the inheritance of social media accounts. Strong legal protection is required to ensure justice for heirs and facilitate the effective and efficient resolution of digital legacy.

Keywords: Civil law; social media; digital legacy.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa pengaruh signifikan dalam kehidupan manusia. Fenomena perubahan tersebut juga didukung dengan adanya globalisasi. Secara sederhana, globalisasi dapat dimaknai sebagai suatu penawaran gagasan dari suatu bangsa kepada bangsa lain untuk diikuti, hingga pada satu titik mencapai kesepakatan bersama bagi bangsa-bangsa di seluruh penjuru dunia (Amini et al., 2020). Globalisasi telah mempermudah penyebaran informasi dan komunikasi pada masyarakat dunia. Saat ini, penyebaran informasi dapat dilakukan secara *massive*, terlepas dari ruang dan waktu (Hafizah, 2023).

Penyebaran informasi dan komunikasi tersebut didukung dengan penyebaran internet yang merata di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), menyatakan bahwa pada tahun 2024, setidaknya terdapat 221 Juta pengguna internet di Indonesia. Data ini menunjukkan bahwa setidaknya 79,5% dari penduduk Indonesia telah menerima penetrasi internet (Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia, 2024). Meningkatnya pengguna internet, tentu sejalan dengan meningkatkan pengguna media sosial di Indonesia.

Lebih lanjut, media sosial terdiri dari 2 (dua) kata, yakni media dan sosial. Media adalah alat yang digunakan, sementara sosial merujuk pada interaksi individu dengan lingkungannya. Oleh

karena itu, media sosial adalah sarana komunikasi yang memfasilitasi interaksi individu (Kosasih, 2019). Adapun ciri-ciri media sosial, adalah sebagai berikut (Br Sembiring et al., 2022):

Pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang saja, tetapi juga bisa disebarkan secara langsung ke banyak pihak. Contohnya, pesan singkat pribadi, maupun unggahan yang dapat dilihat oleh seluruh pengikut.

Pesan yang di sampaikan bebas, tanpa harus melalui suatu *gatekeeper*.

Pesan yang di sampaikan cenderung lebih cepat di banding media tradisional lainnya.

Penerima pesan yang menentukan waktu interaksi.

Merujuk pada ciri-ciri tersebut, dapat diketahui bahwa penggunaan media sosial dapat menyebarkan informasi, baik secara pribadi atau kepada umum, serta penyebaran informasi tersebut tidak terbatas waktu, dalam artian dapat dilihat berkali-kali, sepanjang masih disediakan di internet.

Melihat kelebihan yang dimiliki oleh media sosial dibandingkan dengan media tradisional lainnya, tidak heran pengguna media sosial melesat di Indonesia. Pesatnya penggunaan media sosial didukung oleh data yang dipublikasikan oleh Reportal, yang menyatakan bahwa pada tahun 2023 terdapat 167 juta pengguna media sosial di Indonesia, atau 79,5% dari total penduduk Indonesia pada tahun 2023. Apabila melihat ke belakang, pada tahun 2017, hanya terdapat 47,03% pengguna media sosial di Indonesia. Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat peningkatan hampir 2 (dua) kali lipat penggunaan media sosial dalam rentang waktu 2017 sampai dengan tahun 2023. Dalam publikasinya, Portal juga memprediksi bahwa pengguna media sosial di Indonesia akan mencapai 81,82% dari total penduduk Indonesia (Agnes Z. Yonatan, 2023).

Sebagaimana adagium: “*tempora mutantur, nos et mutamur in illis*” yang pada pokoknya bermakna bahwa adanya perkembangan zaman menyebabkan adanya perubahan dalam kehidupan masyarakat (Marenco & Seidl, 2021), maka meningkatnya penggunaan media sosial di Indonesia, tentunya tidak hanya membawa pengaruh dalam perubahan komunikasi, tetapi juga berpengaruh ke dalam hal lainnya. Media sosial saat ini tidak hanya sebatas pada

komunikasi, tetapi juga digunakan untuk memperoleh pundi-pundi keuntungan, misalnya melalui monetisasi dari *platform* YouTube, atau *endorsement* di Instagram.

Hadirnya fenomena ‘selebgram’ merupakan salah satu contoh dari keuntungan ekonomis dari kehadiran media sosial. Selebgram merupakan akronim yang berasal dari 2 (dua) kata yakni ‘seleb’, yang secara sederhana dapat dimaknai sebagai orang yang terkenal, serta ‘gram’ yang merujuk pada media komunikasi yang digunakan yakni Instagram. Dengan demikian, selebgram memiliki makna sebagai orang yang terkenal di Instagram, atau dengan kata lain juga disebut sebagai *influencer*, yakni merujuk pada seseorang yang memiliki kesempatan untuk mempengaruhi orang lain. Atas penjelasan tersebut, maka penulis dapat menggambarkan bahwa selebgram merupakan suatu akun terkenal, yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengikutnya di media sosial Instagram. Kemampuan untuk mempengaruhi yang dimiliki suatu akun tersebut, selanjutnya dapat digunakan untuk mendapatkan keuntungan ekonomis. Misalnya melakukan promosi atau mengiklankan suatu produk dengan imbalan ekonomis yang akan diterima oleh si pemilik akun. Iklan dan promosi juga dapat dilakukan media sosial YouTube, yang mana sang pemilik akun YouTube dapat menerima keuntungan dari setiap video yang dimonetisasi. Keuntungan lainnya dari media sosial YouTube juga dapat diperoleh dari promosi *brand* tertentu.

Maraknya penggunaan media sosial sebagai wadah promosi, dikarenakan pelaku bisnis memerlukan media pemasaran yang efektif, sebagai usaha untuk memperluas target pasarnya. Oleh karena itu, fenomena pengiklanan produk melalui media sosial telah menggeser *trend* promosi iklan. Promosi tidak lagi dilakukan pada media tradisional, tetapi lebih marak dilakukan pada media sosial. Hal ini dikarenakan media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan, masyarakat digital dapat melakukan segala aktivitasnya dengan hanya menggunakan *gadget* (Puspitarini & Nuraeni, 2019).

Sejalan dengan hal ini, Rangkuti menjelaskan bahwa promosi adalah upaya yang dilakukan untuk memberitahukan keberadaan kepada publik, diikuti dengan tujuan untuk meyakinkan pembeli untuk membeli produk tersebut. Dengan demikian promosi dilakukan dengan tujuan meningkatkan *volume* pembelian suatu produk (Rangkuti, 2009). Adapun tujuan dari promosi

menurut Rangkuti adalah (Rangkuti, 2009):

Modifikasi tingkah laku, yakni mengubah tingkah laku dan pendapat *audiens*. Dari yang semula tidak menerima kehadiran suatu produk, bergeser menjadi menerima produk tersebut, bahkan mungkin sampai pada tahap sebagai pengguna setia produk tersebut.

Media pemberi informasi. Promosi diharapkan dapat menjadi media untuk menyebarkan informasi kepada konsumen, khususnya berkaitan dengan harga, kegunaan produk, syarat pembelian, hingga keistimewaan dari produk tersebut.

Sarana membujuk, yakni promosi yang dilakukan dengan tujuan mendorong adanya pembelian atau meningkatkan *volume* pembelian,

Bertujuan untuk mengingatkan eksistensi merek dalam masyarakat. Promosi dilakukan untuk mempertahankan merek produk dalam ingatan konsumen.

Oleh karena itu, menurut hemat penulis, tujuan akhir dari adanya promosi adalah meningkatkan laba. Dengan demikian, harga yang ditawarkan untuk melakukan promosi di media sosial, bertarif cukup tinggi. Harganya bahkan bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah.

Tingginya harga tersebut, sejalan dengan maraknya pengguna media sosial di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kata Media Network, terhitung pada Januari 2024 di Indonesia, setidaknya 90,0% penduduk Indonesia aktif menggunakan media sosial WhatsApp. Diikuti dengan Instagram dengan 85,3% pengguna, serta 81,6% masyarakat Indonesia aktif berselancaar di Facebook.

Aktifnya penduduk Indonesia dalam menggunakan media sosial, maka sudah sepatutnya negara mengambil perhatian lebih terkait media sosial. Saat ini sudah sepatutnya media sosial tidak lagi dipandang sebatas alat komunikasi. Tidak hanya sebatas pada menjadikan media sosial sebagai alat komunikasi. Tetapi juga media yang memberikan kesempatan kepada penggunanya untuk mendapatkan keuntungan ekonomis. Dikarenakan adanya keuntungan dari penggunaan media sosial, maka perlu juga memperhatikan mengenai kedudukan media sosial sebagai warisan digital.

Namun, pada praktiknya, tidak semua pemilik akun media sosial *concern* terkait pewarisan akun media sosial yang mereka miliki. Acapkali

pengguna akun media sosial tersebut belum sempat memberikan akun sosial medianya kepada ahli waris. Kurangnya sosialisasi dan pengetahuan ahli waris terkait pewarisan media sosial merupakan salah satu faktor yang menyebabkan praktik pewarisan media sosial belum terlalu familiar saat ini, khususnya di Indonesia.

Kurangnya pengetahuan akan pewarisan media sosial juga diikuti dengan keaburan hukum terkait dengan kedudukan akun media sosial sebagai bagian dari harta yang dapat diwariskan. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya pengaturan mengenai pewarisan media sosial dalam *Burgelijk Wetboek* (BW), atau dalam aturan Hukum Indonesia dikenal dengan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Merujuk pada penjabaran di atas, maka menurut hemat penulis, penting untuk menganalisis lebih lanjut terkait kedudukan akun media sosial terkualifikasi sebagai warisan, terkhusus di dalam penelitian ini yang dilakukan analisis adalah dalam perspektif Hukum Perdata. Ketika permasalahan hukum ini dibiarkan, maka akan ada keaburan terkait kedudukan akun media sosial sebagai warisan atau tidak. Seandainya benar (*quod non*) akun media sosial terkualifikasi sebagai warisan, tetapi media sosial terkait tidak mau memberikan akses terhadap akun pewarisnya, maka hal ini akan sangat merugikan ahli waris yang ada tentunya.

Ada pun rumusan masalah di dalam artikel ini adalah *pertama*: Apakah akun media sosial terkualifikasi sebagai warisan dalam perspektif Hukum Perdata?; *Kedua*: Bagaimana perlindungan hukum ahli waris terkait dengan akun media sosial sebagai warisan dalam perspektif Hukum Perdata?

Tujuan di dalam artikel ini adalah *pertama*: menganalisis kedudukan akun media sosial terkualifikasi sebagai warisan dalam persepektif Hukum Perdata. *Kedua*: menganalisis perlindungan hukum ahli waris terkait dengan akun media sosial sebagai warisan dalam persepektif Hukum Perdata.

Untuk memastikan adanya kebaruan (*novelty*) terkait dengan artikel ini, maka akan diuraikan beberapa artikel serupa dan diuraikan perbedaannya. *Pertama*, artikel dari Nicolas Mario Gunawan, yang membahas mengenai “Pewarisan Akun Digital”. Pembeda penulisan

yang dilakukan oleh Gunawan dan tulisan ini adalah tulisan yang dibuat Gunawan hanya membahas mengenai pewarisan akun digital secara umum, tidak secara spesifik membahas mengenai pewarisan akun media sosial (Mario Gunawan et al., 2022). *Kedua*, artikel dari Santi Dewi Sukresna, dengan judul: “Pewarisan Aset Digital Dalam Hukum Positif Indonesia dan Amerika Serikat”. Perbedaan utama penulisan ini dengan penulisan yang dibuat sebelumnya terletak pada objek kajiannya, yang mana penulis menekankan pada pewarisan media sosial dan memfokuskan pada aturan yang dimuat dalam kaidah Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia. Merujuk pada *novelty* tersebut, diketahui bahwa artikel ini akan memfokuskan media sosial sebagai warisan digital, dikaji dari perspektif Hukum Perdata Indonesia.

II. METODE

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah sebagai upaya untuk menganalisis, serta mengkonstruksi secara sistematis dan konsisten, dengan tujuan untuk dapat menjawab suatu permasalahan (Soekanto, 2006).

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif, yakni menitikberatkan pada pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

Penulisan hukum melalui pendekatan peraturan perundang-undangan meninjau semua undang-undang dan peraturan terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menganalisis dan mengkritisi implementasi hukum, serta upaya untuk mewujudkan keseimbangan antara praktik dan upaya menghadirkan ketentuan hukum yang ideal. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Sementara metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian perpustakaan, yaitu dengan mencari materi hukum dan data yang relevan dengan materi yang sedang diteliti dalam penulisan ini (Efendi & Ibrahim, 2018).

Agar mendapatkan data yang maksimal dari suatu penelitian, maka penelitian ini menggunakan sumber data primer, berupa undang-undang, dan keputusan pengadilan. Sementara sumber sekunder mencakup literatur, analisis komprehensif, serta peraturan dari media sosial, yang kemudian dianalisis secara deskriptif dan kualitatif serta disajikan dalam teks yang bersifat

naratif.

III. PEMBAHASAN

Akun Media Sosial Sebagai Warisan Dalam Perspektif Hukum Perdata

Pengaturan Waris Menurut Hukum Perdata Indonesia

Pengaturan mengenai Hukum Waris di Indonesia saat ini, sangat bervariasi dan terus mengalami perkembangan. Hal ini dikarenakan kehidupan dinamis dan plural dalam masyarakat Indonesia. Adapun jenis Hukum Waris yang berlaku di Indonesia adalah: Hukum Waris Islam, Hukum Waris Barat yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER), dan Hukum Waris Adat (Zulvyanita et al., 2023). Terkait dengan adanya ragam hukum waris di Indonesia ini, juga ditegaskan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi di dalam Pertimbangan Hukum (*Ratio Decedendi*) paragraf [3.12] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XIX/2022 (Silalahi et al., 2022): “Dalam konteks hukum pewarisan yang berlaku di Indonesia, hingga saat ini terdiri atas hukum waris Islam, hukum waris perdata barat (KUH Perdata), dan hukum waris adat secara bersama-sama. Keanekaragaman hukum ini semakin terlihat karena hukum waris adat yang berlaku pada kenyataannya tidak bersifat tunggal, tetapi juga bermacam-macam sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di masing-masing daerah.” Dalam konteks artikel ini, fokus pembahasannya adalah terkait dengan hukum waris perdata barat, sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.

Pada intinya Hukum Waris adalah peraturan yang mengatur terkait perpindahan kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, kepada satu atau beberapa orang lainnya (Satrio, 1992). Oleh karena itu, maka ada 3 (tiga) unsur penting apabila berbicara mengenai Hukum Waris, yakni (Mario Gunawan et al., 2022):

Ada orang yang mati, atau pewaris;

Ada harta yang ditinggalkan;

Ada ahli waris.

Menurut Diana Anisya Fitri Suhartono et.al., ada 3 (tiga) asas dalam hukum waris Perdata yang harus diperhatikan, antara lain (Anisya Fitri Suhartono et al., 2022a):

Asas yang pertama yaitu asas pribadi, bahwa ahli waris itu perorangan.

Asas bilateral yaitu asas yang mengatur bahwa

ahli waris akan memperoleh harta warisan sesuai dengan silsilah dari pihak laki-laki maupun dari silsilah pihak perempuan, begitu pula dengan pewarisnya dapat sesuai silsilah dari laki-laki atau silsilah dari perempuan.

Asas penderajatan, maksudnya adalah penerima harta warisan ialah orang atau ahli waris yang memiliki kekerabatan lebih akrab bersama si pewaris.

Dalam Hukum Perdata, ada 2 (dua) cara untuk mendapatkan waris (Khadapi et al., 2023):

Secara *ab intestato* (pewarisan menurut undang-undang)

Pewarisan menurut undang-undang yaitu pembagian warisan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan darah yang terdekat dengan pewaris yang ditentukan oleh undang-undang.

Secara *testamentair* (ahli waris karena di tunjuk dalam suatu wasiat atau testamen)

Surat wasiat adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia. Sifat utama surat wasiat adalah mempunyai kekuatan berlaku sesudah pembuat surat wasiat meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali. Pemberian seseorang calon pewaris berdasarkan surat wasiat tidak bermaksud untuk menghapus hak untuk mewaris secara *ab intestate*.

Lebih lanjut mengenai harta waris dalam konteks Hukum Perdata, pada Pasal 874 KUH Perdata menjelaskan bahwa apabila seseorang telah meninggal dunia, maka harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal tersebut, akan menjadi warisan.

Secara sederhana, warisan dapat dimaknai sebagai pemindahan suatu pusaka dari seorang individu yang telah meninggal dunia, lalu diberikan kepada ahli waris, agar dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan dan merubah kehidupan bagi yang ditinggalkan (Anisya Fitri Suhartono et al., 2022b). Warisan juga dapat dimaknai sebagai kekayaan yang bersifat kompleks aktiva dan pasiva, yang dimiliki si pewaris yang akan berpindah ke ahli waris, ketika pewaris telah meninggal dunia. Berdasarkan hal ini, diketahui bahwa ketika seseorang meninggal dunia, perpindahan tangan tidak hanya terkait kekayaan saja, tetapi juga hutang (Mario Gunawan et al., 2022). Apabila melihat penjabaran di atas, maka segala sesuatu

yang bernilai ekonomis, dapat dikatakan sebagai warisan,

Dalam konteks harta warisan atau warisan ini, maka pewaris memiliki 2 (dua) hak (Binneka et al., 2022):

Hak untuk menuntut bagian waris

Di dalam hak ini setiap ahli waris mempunyai hak untuk menuntut tentang adanya pembagian warisan. Hak ini diatur dalam Pasal 1066 (1) KUH Perdata: “tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tak terbagi.” Artinya jika seseorang yang menjadi salah satu ahli waris mempunyai hak untuk menerima suatu harta warisan yang menjadi bagian ahli waris tersebut, dan ahli waris tersebut berhak untuk menuntut pembagian warisan karena sebagai ahli waris tidak di haruskan menerima berlangsungnya harta warisan dalam keadaan tidak terbagi. Penuntutan ini bisa dilakukan sewaktu-waktu, seperti yang diatur dalam Pasal 1066 (2) KUH Perdata.

Hak untuk menolak bagian waris

Hak tersebut di jelaskan pada Pasal 1045 KUHPerdata yang pengaturannya: “tiada seorangpun di wajibkan menerima suatu warisan yang jatuh padanya”.

Perkembangan kehidupan masyarakat telah membawa perubahan yang dinamis dan kompleks. Saat ini, harta warisan tidak hanya terikat pada benda bergerak dan tidak bergerak saja, tetapi juga perlu mempertimbangkan media sosial sebagai bagian dari warisan digital. Hal ini berlandaskan pada fenomena bahwa media sosial saat ini tidak hanya digunakan sebagai ajang untuk berinteraksi dan komunikasi, tetapi juga memungkinkan penggunaanya untuk menghasilkan keuntungan secara ekonomis. Dengan demikian, ahli waris dapat menggunakan hak warisnya untuk memperbaiki kehidupan menjadi lebih baik.

Kebijakan Penyedia Platform Media Sosial terkait Pengalihan Akun Akibat Kematian

Apabila dilihat dari karakteristinya, maka suatu *platform* dapat dikategorikan sebagai media sosial apabila memenuhi unsur berikut ini (Purwa, 2022):

Jaringan, yakni adanya koneksi internet antar

computer. Koneksi ini digunakan sebagai jalur utama untuk terhubung secara *online*.

Informasi, digunakan sebagai upaya untuk mengekspresikan diri, membuat konten, dan berinteraksi berdasarkan informasi yang mereka miliki.

Arsip, menandakan bahwa informasi telah disimpan dan dapat diakses kapan saja oleh pengguna dari berbagai perangkat.

Interaksi, di media sosial tidak hanya tentang memperluas jaringan pertemanan, tetapi juga melibatkan pengguna dalam percakapan dan kegiatan aktif lainnya.

Media sosial menciptakan dunia virtual yang unik, berbeda dari kehidupan nyata, tetapi tetap mencerminkan bagaimana masyarakat berinteraksi.

Konten di media sosial berasal dari kontribusi pengguna atau pemilik akun, yang memungkinkan partisipasi aktif dari pengguna, berbeda dengan model tradisional, yang menempatkan *audiens*, sebatas sebagai penonton pasif.

Selanjutnya, media sosial juga dapat diklasifikasikan menjadi 6 (enam) kategori besar, yakni (Setiadi Amik, 2016):

Media jejaring sosial, yakni suatu *platform* di internet yang memungkinkan pengguna dapat berinteraksi satu sama lain, membangun jaringan pertemanan, dan berbagi konten. Contohnya adalah:

Facebook: Pengguna dapat berbagi status, foto, dan video, serta berinteraksi dengan teman-teman mereka melalui komentar dan suka.

LinkedIn: Digunakan untuk membangun jaringan profesional, mencari pekerjaan, dan berbagi konten profesional.

Jurnal *online* (Blog): Blog adalah situs web yang dapat digunakan oleh seseorang atau sekelompok orang membagikan informasi, pemikiran, dan pengalaman secara teratur. Contohnya:

WordPress: *Platform blogging* yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengelola blog mereka sendiri dengan mudah.

Blogger (*Blogspot*): Layanan *blogging* gratis yang dimiliki oleh Google, memungkinkan pengguna untuk membuat *blog* pribadi dengan

cepat.

Micro blogging: Ini adalah bentuk *blogging* yang lebih pendek, di mana pengguna dapat berbagi pesan singkat dengan para pengikut mereka. Contohnya adalah Twitter. Pengguna Twitter, dapat mengirim *tweet* untuk berbagi pemikiran, berita, dan aktivitas sehari-hari.

Media Berbagi (media *sharing*), *platform* ini memungkinkan pengguna untuk mengunggah, menyimpan, dan berbagi berbagai jenis konten multimedia seperti foto, video, dan audio. Contohnya termasuk:

YouTube, merupakan situs berbagi video terbesar di dunia, memungkinkan pengguna untuk mengunggah, menonton, dan berbagi video.

Instagram, memiliki fokus utamanya adalah berbagi foto dan video singkat, dengan fitur-fitur kreatif seperti filter dan cerita.

Penanda Sosial (*Social Bookmarking*), yakni situs ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, dan berbagi tautan ke berbagai konten dan situs web yang menarik bagi mereka. Contohnya adalah Pinterest, memungkinkan pengguna untuk menemukan dan menyimpan gambar dan ide-ide inspiratif dari web.

Media Konten Bersama atau Wiki. *Platform* ini memungkinkan pengguna untuk berkolaborasi dalam membuat dan mengedit konten bersama. Salah satu contohnya termasuk Wikipedia, yakni ensiklopedia *online*, yang menyediakan informasi dalam berbagai bahasa tentang berbagai topik, setiap orang di seluruh belahan dunia diberikan kebebasan untuk berkontribusi.

Setelah diuraikan terkait dengan karakteristik warisan dalam Hukum Perdata dan klasifikasi media sosial. Berikutnya, akan dianalisis terkait dengan kedudukan akun media sosial terkualifikasi sebagai warisan atau tidak. Dalam menjawab hal ini, maka perlu dilakukan interpretasi hukum, mengingat terdapat keaburan hukum terkait dengan kedudukan akun media sosial sebagai warisan dalam perspektif Hukum Perdata.

Pertanyaan terkait keaburan ini, berikutnya akan dijawab dengan menggunakan metode interpretasi hukum, yakni akan diinterpretasikan berdasarkan penalaran hukum yang logis untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang. Hal ini sejalan dengan pendapat John Austin. Pada intinya, Ia menyatakan bahwa suatu

undang-undang dibuat memiliki maksud dan tujuan tertentu. Untuk itu, makna yang dilampirkan pada suatu undang-undang, dapat dikatakan sebagai objek interpretasi asli (Ratu Ayu Uswatun Khasanah & Doramia Lumbanraja, 2022).

Berkaitan dengan hal ini, maka kekaburan mengenai pengakuan media sosial sebagai Hukum Waris di Indonesia, tidak serta merta menjadikan pewarisan media sosial tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa warisan merupakan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis, maka termasuk juga didalamnya media sosial. Sri Soedewi menyatakan, bahwa suatu benda tidak dapat dipisahkan menjadi barang berwujud dan hak saja, tetapi juga perlu memperhatikan perkembangan hukum yang akan datang (Mario Gunawan et al., 2022). Dalam hal ini, media sosial termasuk dari bagian perkembangan yang dimaksudkan oleh Sri Soedewi tersebut.

Bedasarkan pada penjabaran di atas, maka dapat ditarik suatu benang merah bahwa pada pokoknya warisan dalam perspektif Hukum Perdata adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis. Dengan demikian, warisan tersebut jika diinterpretasikan secara ekstensif termasuk juga akun media sosial, mengingat akun media sosial tersebut memiliki nilai ekonomis. Oleh sebab itu, berdasarkan interpretasi ekstensif, akun media sosial juga termasuk warisan dalam perspektif Hukum Perdata.

Dalam hal akun media sosial terqualifikasi sebagai warisan, maka ketika ahli waris tidak memperolehnya, maka ahli waris dapat menggunakan hak untuk menuntut bagian waris, sebagaimana diuraikan di atas. Ketika ada orang lain yang menguasai akun media sosial yang notabene merupakan hak ahli waris, maka pewaris dapat mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUH Perdata, bahkan tidak perlu semua ahli waris sebagai Penggugat, maka dapat diajukan gugatan tersebut, sebagaimana Yurisprudensi Tetap (*Fasten Jurisprudentie*), yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 224 K/Sip/1959 tanggal 5 Januari 1959 yang kaidah hukumnya: "Gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai seseorang tanpa hak, dapat diterima walaupun dalam gugatan tidak semua ahli waris turut serta atau disertakan karena

Tergugat dalam hal ini tidak dirugikan dalam pembelaannya."

Tantangan Menjadikan Media Sosial sebagai Warisan Digital

Perlindungan Hukum Ahli Waris Terkait Dengan Akun Media Sosial Sebagai Warisan Dalam Persepektif Hukum Perdata

Sebagaimana penjelasan pada uraian di atas, bahwa berdasarkan interpretasi ekstensif, akun media sosial juga termasuk warisan dalam perspektif Hukum Perdata. Namun, dalam implementasinya terdapat beberapa hambatan dalam menjadikan media sosial sebagai warisan digital. Hal ini karena tidak semua media sosial memuat pengaturan yang jelas mengenai pewarisan *platformnya*. Penyebab utamanya adalah setiap *platform* media sosial diberikan kebebasan untuk mengatur hal ini. Pengaturan mengenai pewarisan di media sosial dapat dimuat dalam *Term of Service*, *Privacy Policy*, serta *Ends User License Agreement*, atau nama lainnya, disesuaikan dengan kebijakan *platform* media sosial. Salah satu dampak kebebasan ini adalah tidak semua media sosial memberikan kesempatan untuk menjadikan akun jejaringnya sebagai warisan digital. Misalnya, Steam yang melarang penggunaannya untuk memberikan akun pribadi mereka kepada orang lain, meskipun dalam bentuk warisan (Mario Gunawan et al., 2022).

Meskipun demikian, terdapat media sosial yang memberikan kemungkinan untuk dilakukan pewarisan akunya apabila si pemilik akun telah meninggal dunia. Misalnya saja Facebook memberikan kesempatan kepada pemilik akun untuk menentukan 2 (dua) pilihan, yakni: *Pertama*, menetapkan akun bagi pemilik yang telah meninggal dunia sebagai akun *memorialization*, yakni menjadikan akun tersebut sebatas pada kenangan untuk mengingat si pemilik akun yang telah meninggal dunia, tanpa diberikan kesempatan untuk mengubah isi akun tersebut. *Kedua*, memberikan pilihan pengguna, untuk menghapus akun Facebook-nya setelah meninggal dunia. Dalam hal ini, Facebook memberikan kesempatan bagi penggunaannya untuk menentukan pilihan sebelum meninggal dunia. Pilihan tersebut juga termasuk kepada memberikan pilihan pengguna untuk menentukan *legacy contact*, bila pemilik akun telah meninggal dunia. Apabila dikaitkan dengan Hukum Perdata, maka ketentuan dari Facebook ini dikenal dengan nama wasiat. Wasiat adalah suatu pesan yang

diberikan oleh seseorang sebelum meninggal dunia. Pada hakikatnya, wasiat tidak hanya berisi mengenai pesan saja, tetapi juga harta benda yang diamankan untuk dipergunakan, sesuai dengan pesan tertulis dalam surat wasiat (Anisya Fitri Suhartono et al., 2022).

Berbeda dengan Facebook, Instagram pada saat ini hanya memungkinkan suatu akun untuk di-*memorial* setelah seseorang meninggal dunia. Akun *memorial* adalah akun yang tetap ada, akan tetapi, akun tersebut tidak dapat diakses atau dimodifikasi oleh siapa pun. Pengaturan pewarisan juga dimuat dalam jejaring YouTube, yakni dengan melalui pengisian formulir untuk permohonan sebagai warisan digital. Akan tetapi, keputusan untuk mengakui pewarisan itu tetap ada pada penyedia jasa layanan, yang dalam hal ini adalah YouTube.

Permasalahan berikutnya adalah apabila pemilik akun tersebut tidak menentukan pilihan sebelum meninggal dunia, terkait tindak lanjut akun yang dimilikinya. Kemudian, karena ahli waris tersebut tidak tahu akun sosial media pewarisnya, ahli waris tersebut hendak mengajukan permohonan agar bisa masuk ke dalam akun pewarisnya, tentunya agar bisa memperoleh manfaat-manfaat ekonomi di atas.

Permasalahan ini dapat dijawab dengan menggunakan analogi hukum. Akun media sosial

pewaris dapat dianalogikan seperti akun bank dari pewaris yang meninggal dunia. Ada kalanya ahli waris tidak mengetahui identitas akun bank dari pewaris tersebut, sehingga tidak dapat membuka akun bank pewaris tersebut. Ketika ahli waris tersebut telah melalui prosedur hukum yang ada untuk memperoleh hak waris atau *aditio hereditatis*, maka nantinya bank akan mengizinkan ahli waris untuk mengakses akun dari pewaris tersebut. Oleh sebab itu, sepatutnya ketika sudah melalui prosedur hukum yang ada, maka ahli waris tersebut diizinkan oleh media sosial terkait, untuk dapat membuka akun dari pewaris tersebut.

Terkait pada fenomena ini, Instagram memberikan kesempatan kepada kerabat yang memiliki akun Instagram, untuk melaporkan bahwa si pemilik akun telah meninggal dunia. Akan tetapi apabila melihat kebijakan Instagram saat ini, akun yang pemiliknya telah meninggal dunia, hanya memungkinkan untuk menjadikan akun tersebut sebagai akun *memorial*. Dengan demikian, akun tersebut tidak dapat dipindah

tanggankan oleh ahli waris.

Berdasarkan contoh konkrit di atas yang *notabene* terdapat beberapa media sosial yang tidak memungkinkan atau memperbolehkan adanya pewarisan terhadap akun media sosial yang ada, maka tentunya penting untuk menganalisis perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) terkait dengan akun media sosial sebagai warisan bagi ahli waris dalam persepektif Hukum Perdata. Hal ini untuk memastikan, bahwa hak ahli waris dari pewaris tersebut benar-benar diperolehnya, sebagaimana adagium hukum: “*Haeres est aut jure proprietatis aut jure representationis*” (terjemahan bebas: “Seseorang merupakan ahli waris karena hak harta atau hak perwakilan.”) yang pada pokoknya bermakna, bahwa seorang ahli waris berhak atas hak-hak dari pewaris.

Ada 2 (dua) klasifikasi perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif berkaitan dengan pencegahan, yang dalam hal ini pewaris membuat wasiat terhadap ahli waris yang secara *expressis verbis* menyatakan bahwa akun media sosial diwariskan pada ahli waris dengan menyampaikan *username dan password*. Sedangkan perlindungan hukum represif, bisa dilakukan dengan melakukan pengajuan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap pihak yang menguasai akun media sosial secara melanggar hukum. Bahkan tidak menutup kemungkinan menggugat media sosial tersebut. Sebagai perbandingan hukum, di Jerman terdapat *landmark decision* terkait hal ini, yaitu BGH, 12.07.2018 – III ZR 183/17.... Selain itu, terdapat juga BGH, 27.08.2020 – III ZB 30/20 yang pada pokoknya menyakaan bahwa Facebook harus memberikan izin langsung kepada orang tua terhadap akses ke akun media sosial (*in casu*: akun Facebook) putri mereka yang telah meninggal.

Diketahui bahwa meskipun penyedia layanan tidak mengatur mengenai pewarisan media sosial, namun bukan berarti pewarisan ini tidak dapat dilakukan. Hal ini karena pada dasarnya setiap layanan jasa memberikan pengaturan yang menerangkan bahwa adanya kemungkinan untuk dibuka atau diberikan akses akun pengguna jasa mereka. Hal yang demikian dapat dilakukan atas permintaan oleh pihak yang berwenang atau pengadilan (Mario Gunawan et al., 2022). Tujuannya adalah untuk pencegahan pemanfaatan akun tersebut dengan tujuan jahat, yang akhirnya

berakibat pada memberikan kerugian bagi pemilik akun tersebut.

Lebih lanjut, apa dikaitkan dengan konstruksi *ius constituendum*, terkait dengan media sosial sebagai warisan ini, perlu dilakukan adanya penyempurnaan, sehingga tercipta hukum yang merefleksikan cita hukum Pancasila. Hukum hadir untuk mengatur kehidupan masyarakat menjadi teratur, dan efisien. Dengan demikian kehidupan yang tenang dan damai dapat terwujud. Melihat perkembangan kehidupan yang dinamis, maka sudah sepatutnya para regulator di Indonesia, memberikan perhatian terhadap fenomena media sosial, termasuk di dalamnya menjadikan media sosial sebagai warisan digital.

Berdasarkan pada analisis yang telah penulis jabarkan, maka dalam hal menjadikan media sosial sebagai warisan digital, dibutuhkan pembaharuan dalam kaidah hukum yang mengatur mengenai pewarisan, diantaranya:

adalah: *Pertama*, penyempurnaan hukum dalam jangka panjang. *Pertama*; Perubahan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPU), yakni: Pasal 30 UUPA: Mengatur tentang hak atas tanah dan properti. Perlu dipertimbangkan untuk memasukkan media sosial, data digital, serta asset digital sebagai bagian dari 'hak atas properti'. Selanjutnya Pasal 35 UUPA, yang mengatur tentang hak waris. Perlu direvisi untuk mencakup secara eksplisit warisan digital sebagai bagian dari harta waris yang dapat diturunkan kepada ahli waris.

Kedua; Dalam rangka penyempurnaan hukum jangka panjang, dapat dilakukan revisi terhadap undang-undang yang ada. Adapun revisi undang-undang terkait yang perlu dilakukan adalah revisi terhadap KUH Perdata, tepatnya pada Pasal 830-856 KUH Perdata. Pasal tersebut mengatur mengenai warisan dan pembagian harta pusaka. Perlu dipertimbangkan apakah pasal-pasal ini juga mencakup warisan digital, dan jika tidak, perlu menambahkan ketentuan yang khusus mengatur mengenai warisan digital. Perubahan juga diperlukan dalam Pasal 992-1015 KUH Perdata yang mengatur tentang pembagian harta waris antara ahli waris. Perlu direvisi untuk memasukkan warisan digital sebagai bagian dari harta waris yang dapat dibagi di antara ahli waris.

Pembaruan atau revisi pasal-pasal ini akan membantu menciptakan landasan hukum yang lebih jelas dan komprehensif untuk mengatur

warisan digital di Indonesia, serta memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi ahli waris dan pemilik warisan digital.

Kedua, penyempurnaan hukum dalam jangka pendek. Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung dapat menyatakan, bahwa akun media sosial terqualifikasi sebagai harta waris. Dengan demikian, ketika terjadi gugatan atau permohonan terkait waris, maka akun media sosial ini, dapat diterima oleh Hakim sebagai salah satu warisan milik ahli waris.

Pembagian warisan dapat memainkan peran penting dalam membangun ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan. Namun, untuk mencapai tujuan ini, penting untuk memperhatikan manajemen warisan, pembagian yang adil, dan perlindungan hak ahli waris. Proses ini tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang terkait satu sama lain. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat untuk menciptakan sistem warisan yang lebih efisien, adil, dan sesuai dengan kebutuhan zaman.

IV. SIMPULAN

Merujuk pada analisis yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik benang merah, bahwa menjadikan media sosial sebagai warisan digital sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan. Akan tetapi, dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan perbaikan dan pembaharuan hukum yang mengatur mengenai kewarisan di Indonesia.

Selanjutnya, sosialisasi kepada notaris dan masyarakat secara umum juga perlu menjadi prioritas perhatian para *stake holder* terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes Z. Yonatan. (2023). *Menilik Pengguna Media Sosial Indonesia 2017-2026*. <https://Data.Goodstats.Id/Statistic/Menilik-Pengguna-Media-Sosial-Indonesia-2017-2026-XUAlp>.
- Amini, Q., Rizkyah, K., Nuralviah, S., & Urfany, N. (2020). Pengaruh Globalisasi Terhadap Siswa Sekolah Dasar. In *Jurnal Pendidikan dan Dakwah* (Vol. 2, Issue 3). <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/pandawa>
- Anisya Fitri Suhartono, D., Nur Azizah, N., & Sirikiet Wibisono, C. (2022a). Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 1(3), 204–214.
- Anisya Fitri Suhartono, D., Nur Azizah, N., & Sirikiet Wibisono, C. (2022b). Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Hukum*,

- Politik, Dan Ilmu Sosial*, 1(3), 204–214.
- Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia. (2024). *APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang*. <https://apjii.or.id/Berita/d/Apjii-Jumlah-Pengguna-Internet-Indonesia-Tembus-221-Juta-Orang>.
- Binneka, J., Atas, P. H., Warisan, T., Dilaksanakan, Y., Persetujuan, T., Ahli, S., Ermila, W., Rizqi, D., Rafi'ie, M., & Winarsih, R. (2022). Peralihan Hak Atas Tanah Warisan Yang Dilaksanakan Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris. *Jurnal BINNEKA*, 1(2), 1–16. <https://ejournal.undar.or.id/index.php/binneka/article/view/235>
- Br Sembiring, T., Rachmawati Maruf, I., & Amin, M. (2022). Understanding the Role of social media in Shaping Millennial Generation Legal Awareness in the Digital Age. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*. <https://doi.org/10.33258/birci.v5i3.5836>
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.
- Hafizah, N. (2023). Pengaruh Globalisasi Terhadap Kebudayaan Bangsa Indonesia. In *Journal of Creative Student Research (JCSR)* (Vol. 1, Issue 1).
- Khadapi, Moh. A., Hamzani, A. I., & Wildan, M. (2023). Tinjauan Hukum Pencegahan Konflik Dalam Pembagian Waris Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 1(1), 33–50. <https://doi.org/10.61930/JSII.V1I1.129>
- Kosasih, E. (2019). Literasi Media Sosial dalam Pemasarakatan Sikap Moderasi Beragama Social Media Literacy on Socializing Religious Moderate Action. *Jurnal Bimas Islam*, 12(1).
- Marengo, M., & Seidl, T. (2021). The discursive construction of digitalization: A comparative analysis of national discourses on the digital future of work. *European Political Science Review*, 13(3), 391–409. <https://doi.org/10.1017/S175577392100014X>
- Mario Gunawan, N., Salam, A., & Hartiati, E. (2022). Pewarisan Akun Digital. *Lex Patrimonium*, 1(1), 10–11. <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatriAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol1/iss1/11>
- Purwa, I. (2022). Pemanfaatan Media Sosial Menuju Masyarakat Cerdas Berpengetahuan. *MSIP*, 2(1).
- Puspitarini, D. S., & Nuraeni, R. (2019). Pemanfaatan Media Sosial sebagai Media Promosi (Studi Deskriptif pada Happy Go Lucky House). *Jurnal Common* |, 3.
- Rangkuti, F. (2009). *Strategi Promosi yang Kreatif dan nalisis Kasus Integrated Marketing Communication*. Gramedia Pustaka Utama.
- Ratu Ayu Uswatun Khasanah, D., & Doramia Lumbanraja, A. (2022). Perkembangan Interpretasi Hukum oleh Hakim di Indonesia dalam Dominasi Tradisi Civil Law System. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 232–245. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2307>
- Satrio, J. (1992). *Hukum Waris*. Alumnus.
- Setiadi Amik. (2016). PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL UNTUK EFEKTIFITAS KOMUNIKASI. *Jurnal Humaniora*, 2(16).
- Silalahi, W., Felicia, E., & Siregar, N. (2022). Distribution of Woman Inheritance In Batak Toba Traditions According To The Law. *International Journal of Global Community*, 5(2-July), 109–130. <https://www.riksawan.com/IJGC-RI/index.php/IJGC-RI/article/view/113>
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia.
- Zulvyanita, F., Program, W. H., & Kenotariatan, S. M. (2023). Upaya Penyelesaian Pembagian Waris Tanah Menurut Hukum Adat Di Hadapan Notaris. *NOTARIUS*, 16.